



STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN
STANDAR PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 1 dari 11

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Teknik UNMUL dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan Fakultas Teknik UNMUL.



STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

STANDAR PENELITI

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 2 dari 11

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENELITI


Disetujui dan disahkan di Samarinda pada :

Hari/Tanggal :

Oleh:


M.DAHLAN Balfas
Dekan

Perumusan	Pemeriksaan
Penetapan	Pengendalian

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 3 dari 11


Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENELITI	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 4 dari 11


Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Pembantu Dekan Bidang Akademik	Dikendalikan	02
4.	Pembantu Dekan Bidang Keuangan & Kepegawaian	Dikendalikan	03
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	04
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	05
9.	Kepala Sub Bagian Akademik	Dikendalikan	06
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dikendalikan	07
12.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	08
13.	Ketua Divisi IT	Dikendalikan	09
14.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10 - 17
15.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	18 - 25

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 5 dari 11

Daftar Isi

	Halaman
Cover	1
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	2
Catatan Perubahan	3
Distribusi Pemegang Copy Dokumen	4
Daftar Isi	
I. Visi, Misi , & Tujuan	6
II. Rasional	7
III. Pihak Yang bertanggungjawab	8
untuk mencapai standar	
IV. Istilah dan Definisi	8
V. Pernyataan Standar Peneliti	10
VI. Strategi	11
VII. Indikator	11
VIII. Dokumen Terkait	11
IX. Referensi	11

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENELITI	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 6 dari 11

1. VISI, MISI, & TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Visi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:


“Fakultas Teknik Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teknik/Rekayasa Berstandar Internasional Yang Mampu Menggali & Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Khususnya Hutan Tropis Lembab & Lingkungannya.”

Misi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik di bidang ilmu teknik/rekayasa yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur;
2. Melakukan penelitian yang mampu menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*) & Lingkungannya;
3. Melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang ilmu teknik/rekayasa guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:

1. Membentuk lulusan ilmu keteknikan dengan kualifikasi ahli, mandiri, profesional, mempunyai keterampilan dan berdisiplin tinggi serta partisipatif dalam bidang keteknikan;
2. Membentuk lulusan ilmu keteknikan yang mampu mengisi pasar kerjasi berbagai Instansi/Lembaga/ Badan Usaha baik pemerintah maupun swasta serta menyiapkan tenaga *enterpreneur* dan wiraswastawan yang mampu berusaha sendiri dan


	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENELITI	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 7 dari 11

menciptakan lapangan pekerjaan guna mendukung pengembangan sektor industri kecil dan menengah ;

3. Membantu pengembangan industri nasional berbasis sumberdaya alam (*resource based industry*) dan mengurangi ketergantungan kepada negara lain dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
4. Menambah diversifikasi program pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi lulusan SLTA di Propinsi Kalimantan Timur;
5. Mendukung Implementasi kebijakan nasional dalam program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka pengembangan IPTEK untuk kepentingan pembangunan yang berwawasan lingkungan ;
6. Membantu pengembangan daya saing yang ditopang oleh kemampuan sendiri untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan IPTEK
7. Untuk mengembangkan dan penyebarluasan IPTEK serta sebagai layanan kepada masyarakat.

2. RASIONAL

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di Pasal 48 Bab II sebagai berikut: (1) Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian. (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian (5) Pedoman mengenai kewenangan

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENELITI	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 8 dari 11

melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Mengacu pada Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tersebut, “maka standar peneliti” di lingkungan Fakultas Teknik dibentuk berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan yang disusun dan selalu direvisi secara berkala oleh Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang). Peneliti di lingkungan Fakultas Teknik terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan Selaku Pimpinan Fakultas Teknik
2. Wakil Dekan bidang keuangan dan kepegawaian
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

4. DEFINISI ISTILAH

4.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2. Peneliti adalah setiap dosen yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan yang melakukan sejumlah praktik-praktik dengan menggunakan metode ilmiah.

Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:




STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN
STANDAR PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 9 dari 11

- a. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi;
- b. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- c. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;
- d. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian;
- e. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian;
- f. Pedoman Kebijakan Penelitian Universitas Mulawarman adalah garis-garis besar konsep pengembangan dan pelaksanaan penelitian dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, untuk mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni;
- g. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat; dan

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENELITI	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 10 dari 11


h.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

4.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.4 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang peneliti berupa gabungan antara pengetahuan (*knowledge*), kecakapan atau kemahiran (*skill*) dan sikap perilaku (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga peneliti tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu, dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar peran dan tanggung jawab jabatan, berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut dan dapat diukur dengan standar yang dapat diterima serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan.

5. PERNYATAAN STANDAR PENELITI

Standar peneliti merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan penelitian di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, sebagai upaya pencapaian visi dan misi fakultas “Fakultas Teknik Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teknik/Rekayasa Berstandar Internasional Yang Mampu Menggali & Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Khususnya Hutan Tropis Lembab & Lingkungannya.

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENELITI	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 11 dari 11

5.1. Peneliti Fakultas Teknik memiliki NIDN dan memiliki homebase di fakultas teknik

5.2. Peneliti fakultas teknik memiliki kualifikasi minimal S-2

5.3. Mahasiswa/i dinyatakan layak meneliti setelah menyelesaikan mata kuliah minimal 110 sks, lulus KKN, Lulus PKL, dan lulus seluruh praktikum .

6. STRATEGI

6. 1. Dekan melalui wakil dekan bidang keuangan dan kepegawaian memfasilitasi dosen PNS maupun dosen tetap Non PNS dalam pengurusan NIDN dan fungsional dosen

6. 2. Rekrutmen dosen minimal berpendidikan S-2

7. INDIKATOR

7.1 Minimal terdapat 6 peneliti pada setiap program studi

8. DOKUMEN TERKAIT

8.1 Daftar fungsional dan keilmuan dosen

9. REFERENSI

9.1 Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT

9.2 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.

9.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.